



P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.P/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Defda Andre bin Andreas Subandi, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Nuansa Dharma Cipta, pendidikan terahir S1, tempat kediaman di Jalan Telindung, RT 06 No. 13, Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagai Pemohon I;

Elviana binti Syahrani, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan terahir SLTA, tempat kediaman di Jalan Telindung, RT.06 No. 13, Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas juga disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempejari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 17 Januari 2017, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara 32/Pdt.P/2017/PA.Bpp tanggal 18 Januari 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 18 Desember 2015, di Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; dengan pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Kasdiantoro;
 - b. Yang menjadi wali nikah adalah Bapak Syahrani (wali nasab, bapak kandung Pemohon II);
 - c. Yang menjadi saksi akad nikah adalah Ujiono dan Jocky;
 - d. Mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dalam usia 30 tahun, sedang Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 29 tahun;
 - f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;
2. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama :
- a. Shaqila Anindia Malaika Andre, lahir di Balikpapan, tanggal 13 Mei 2016
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilaksanakan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 09 Januari 2017, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0033/033/I/2017 tanggal, 09 Januari 2017;
5. Bahwa sejak dari kelahiran anak tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran, untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Shaqila Anindia Malaika Andre, lahir di Balikpapan, tanggal 13 Mei 2016 adalah anak sah dari Pemohon I (**Defda Andre bin Andreas Subandi**) dengan Pemohon II (**Elviana binti Syahrani**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang dan menghadap sendiri secara pribadi di depan sidang.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0033/033/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal 09 Januari 2017 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi meterai secukupnya (bukti P1).
2. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Shaqila Anindia Malaika Andre Nomor 269/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi meterai secukupnya (bukti P2).

B. Saksi:

1. Syahrani bin Maksum, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jalan Telindung RT 83 Nomor 11 Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sejak kecil karena Pemohon II adalah saudara kandung saksi. Dan kenal dengan Pemohon I sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
 - Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan asal usul anak karena pernikahannya tidak tercatat pada KUA setempat dan sekarang sudah menikah secara resmi di KUA Balikpapan Utara.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri yang dilangsungkan di Balikpapan pada tanggal 18 Desember tahun 2015.
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah saksi sendiri dengan disaksikan oleh Ujiono dan Jocky.
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa dari pernikahan sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Shaqila Anindia Malaika Andre.
 - Bahwa anak tersebut benar-benar anak Para Pemohon.
2. Sueb bin Syahrani, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Telindung RT 83 Nomor 11 Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sejak kecil karena Pemohon II adalah saudara kandung saksi. Dan kenal dengan Pemohon I sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
 - Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan asal usul anak karena pernikahannya tidak tercatat pada KUA setempat dan sekarang sudah menikah secara resmi di KUA Balikpapan Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri yang dilangsungkan di Balikpapan pada tanggal 18 Desember tahun 2015.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh Ujiono dan Jocky.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa dari pernikahan sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Shaqila Anindia Malaika Andre.
- Bahwa anak tersebut benar-benar anak Para Pemohon.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon untuk dijatuhkan penetapan.

Bahwa mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan guna mendapatkan penetapan asal usul anak yang bernama Shaqila Anindia Malaika Andre, lahir di Balikpapan tanggal 13 Mei 2016, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut, karena lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa P1 dan P2 telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sirri pada Bulan Agustus tanggal 18 Desember 2015 di Balikpapan dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama.
- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara resmi pada tanggal 09 Januari 2017 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0033/033/I/2017 tanggal 09 Januari 2017.
- Bahwa dalam kurun waktu pernikahan tidak tercatat atau sebelum adanya Kutipan Akta Nikah tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Shaqila Anindia Malaika Andre, lahir di Balikpapan tanggal 13 Mei 2016.
- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran, maka Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus akta kelahiran anak tersebut dan diperlukan Penetapan Pengadilan Agama tentang asal usul anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa yang menjadi permasalahan bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah mengurus pembuatan akta kelahiran anak karena untuk mengurusnya terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan tentang asal usul anak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama karena anak tersebut lahir sebelum perkawinan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan secara siri tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, tetapi kemudian Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan secara resmi pada tanggal 09 Januari tahun 2017 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, salah satu konsiderannya menyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, karena itu anak harus mendapatkan hak-haknya yang antara lain mendapatkan identitas diri berupa nama yang tertuang di dalam Akta Kelahiran, sebagaimana dimaksud Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan pandangan ulama fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab *al Fiqh al Islami wa adillatuhu*, karangan Dr. Wahbah Azzuhaily, jilid V halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فالواقع , فمضى ثبت الزواج ولو كان فاسدا , أو كان زواجا عرفيا , أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية , ثبت نسب كل ماتتني به المرأة من أولاد.

"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional)

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka anak yang bernama Shaqila Anindia Malaika Andre, lahir di Balikpapan tanggal 13 Mei 2016 dapat ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak yang bernama Shaqila Anindia Malaika Andre, lahir di Balikpapan tanggal 13 Mei 2016.

Menimbang, bahwa perkara Asal Usul Anak adalah termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang Undang tersebut telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Shaqila Anindia Malaika Andre** (perempuan), lahir di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 13 Mei 2016, adalah anak dari Pemohon I (**Defta Andre bin Andreas Subandi**) dengan Pemohon II (**Elviana binti Syahrani**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadilawal 1438 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.HI.

Drs. H. Ibrohim, M.H.

ttd.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	291.000,00

Balikpapan, 06 Februari 2017

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)